



Surat Keputusan Dekan

Nomor:036.a/SK/A-2/FKIP-UPS/I/2025

Tentang

**Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Bahwa perlindungan mahasiswa dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan adalah tanggung jawab institusi pendidikan tinggi.
 2. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan kondusif, perlu dibentuk sebuah tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani isu-isu tersebut.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 3. Statuta Universitas Pancasakti Tahun 2021.
 4. Peraturan Rektor Universitas Pancasakti Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan
- Memutuskan :** **Menetapkan: Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Pancasakti tentang Pembentukan Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa.**

Pasal 1

Membentuk Tim *Taskforce* Perlindungan Mahasiswa FKIP Universitas Pancasakti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pelindung :** Rektor Universitas
Penanggung Jawab : Dekan FKIP
Ketua : Dr. Munadi M.Si
Sekretaris : Yopie Freshiana, S.H
Anggota :
1. Wahyu Jati Kusuma, SH, MH (Penanganan Kasus)
 2. Dr. Hanung Sudibyo (Monitoring & Evaluasi)
 3. Ibnu Sina M.Kom (Menangani Pengaduan)
 4. Fitriyanto M.Pd (Pencegahan dan Edukasi)
 5. Renie Tri Herdiani S.Psi., M.Pd (Pendampingan).
 6. Maulida Naila Azzahra (Pendampingan)

Pasal 2

1. Tim *Taskforce* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan mahasiswa dari kekerasan dan pelecehan.

3. Menerima dan memproses laporan pengaduan terkait dugaan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus.
4. Melakukan investigasi awal terhadap laporan yang diterima secara adil dan rahasia.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Dekan atau unit terkait mengenai langkah-langkah penanganan dan sanksi yang diperlukan.
6. Melakukan pendampingan dan pemulihan bagi mahasiswa yang menjadi korban.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kerja kepada Dekan secara berkala.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran FKIP Universitas Pancasakti.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

